



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa bertujuan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja Desa disusun sesuai dengan potensi dan kondisi setiap Desa;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran serta memperhatikan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diperlukan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati yang melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dengan kurun waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
10. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.

22. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman umum penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pedoman umum penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi:
 - a. Camat, PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan APB Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. Camat dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023.
- (3) Materi muatan Pedoman Penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip Penyusunan Perubahan APB Desa;
 - c. kebijakan Penyusunan Perubahan APB Desa;
 - d. teknis Penyusunan Perubahan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.

(4) Ketentuan mengenai materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Panduan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 Desember 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.197106022006041005

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

- A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.
1. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah
Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 mengacu pada dokumen perencanaan yang meliputi RPJM Desa serta turunannya yaitu RKP Desa Tahun 2023 dan Perubahan RKP Desa Tahun 2023. Dokumen perencanaan desa tersebut harus selaras dengan arah kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, sebagai berikut:
 - a. Tahun 2021: Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi serta penguatan jaring pengaman sosial.
 - b. Tahun 2022: Pemulihan ekonomi dan kesehatan melalui pemberdayaan potensi unggulan berbasis masyarakat.
 - c. Tahun 2023: Pemulihan ekonomi dan meningkatkan sinergitas pengentasan serta penanggulangan kemiskinan.
 - d. Tahun 2024: Mewujudkan stabilitas ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar.
 - e. Tahun 2025: Memperkuat daya saing daerah dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - f. Tahun 2026: Mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMD 2021-2026 dirumuskan 5 (lima) inovasi daerah melalui pendekatan THIS (Tematik Holistik Integratif Spasial) sebagai berikut:

1) Yuk Sekolah

Yuk Sekolah merupakan program yang didesain sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah dengan meningkatkan lama sekolah yang dihabiskan oleh penduduk Belitung Timur. Program Yuk Sekolah untuk memperluas cakupan akses penerimaan layanan pendidikan bagi masyarakat, dengan melakukan berbagai pendekatan agar anak-anak usia sekolah dapat memenuhi haknya untuk menerima pendidikan setinggi-tingginya, dan bagi masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui jalur penyeteraan. Selaras dengan program Yuk Sekolah, desa berkontribusi melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa melalui pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan masyarakat, PAUD Desa, pusat kegiatan belajar masyarakat.

2) Yuk Nyelik Pasien

Yuk Nyelik Pasien adalah program yang akan menjadi benang merah dalam rangka mengintegrasikan kebutuhan pelayanan kesehatan pasien atau masyarakat dari rumah sakit ke puskesmas. Secara garis besar, tujuan program Yuk Nyelik Pasien adalah meningkatkan jangkauan atau akses pelayanan kesehatan yang diprioritaskan bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin dan tidak mampu serta memiliki masalah kesehatan melalui tim perawat kesehatan masyarakat dengan kunjungan rumah. Keluarga rentan merupakan keluarga yang berisiko tidak terakses atau mengkasas pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya akibat terbatasnya berbagai sumber daya dalam keluarga seperti keterbatasan keuangan, sarana transportasi, pengetahuan dalam perawatan kesehatan, dan sebagainya. Upaya ini tentunya tidak dapat dilakukan sendiri oleh sektor kesehatan, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi dengan melibatkan lintas sektor dan yang lebih utama adalah peran serta masyarakat. Oleh karena itu untuk keberhasilan pelaksanaan program Yuk Nyelik Pasien, dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) dengan didukung oleh terbangunnya pemberdayaan masyarakat melalui penggerak oleh pemerintah desa dalam meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan upaya bersumber daya kesehatan masyarakat (UKBM) seperti ambulan desa, bank darah desa, dan sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat, serta peningkatan peran kader pendamping keluarga dalam pelaporan kasus, pendampingan dan pemantauan minum obat, dan lain-lain. Dengan adanya sinergi dan integrasi tim tenaga kesehatan dengan peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akses dan kemandirian keluarga dalam perawatan kesehatan.

3) Yuk Ke Ume

Yuk Ke Ume secara harfiah dalam bahasa Belitung merupakan ajakan untuk pergi ke kebun, sejak dulu masyarakat lokal Belitung Timur memiliki kebun atau bekerja di kebun. Sehingga secara filosofis, program Yuk Ke Ume merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk membantu pencapaian ketahanan pangan baik ketahanan pangan keluarga (bersifat subsisten/pemenuhan kebutuhan sendiri) dan ketahanan pangan daerah (bersifat komersil dan produksi massal). Selain perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dukungan lintas dalam rangka mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program Yuk Ke Ume juga diperlukan dukungan dalam lingkup yang lebih luas termasuk dukungan desa. Perwujudan program Yuk Ke Ume dilakukan desa dengan memanfaatkan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan serta mendorong warga desa memanfaatkan lahan kosong/pekarangan milik warga desa. Selain ketahanan pangan nabati, Yuk Ke Ume juga diwujudkan dengan penguatan ketahanan pangan hewani melalui usaha peternakan dan/atau perikanan.

4) Lawang Beltim

Kebutuhan akan tersedianya informasi yang mudah diakses, cepat, tepat dan akurat menjadi salah satu dasar pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Kebutuhan informasi bahkan sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupan, karena pada umumnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Lawang Beltim merupakan program inovasi daerah yang dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) sebagai upaya membuat sebuah portal layanan terpadu berbasis elektronik guna memudahkan pelayanan, komunikasi dan pertukaran data dan informasi antar pemangku kepentingan yang cepat, mudah dan transparan.

Lawang Beltim adalah salah satu wujud pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sarana promosi yang berpengaruh terhadap opini publik, peningkatan kunjungan wisatawan serta keputusan investor dalam berinvestasi. Data-data maupun informasi yang disajikan dalam Lawang Beltim diharapkan mampu menjadi acuan atau kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur jangka panjang maupun jangka pendek.

Untuk keterpaduan informasi dan komunikasi daerah dengan desa dalam konteks *smart city*/digitalisasi digital, Pemerintah Desa didorong melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang ke depan diharapkan mampu terkoneksi dan bersinergi dengan Lawang Beltim.

5) Beltim Terang Benderang

Beltim Terang Benderang diwujudkan dengan pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini penerangan jalan umum dan penerangan taman-taman (ruang terbuka hijau). Sehingga dengan Beltim Terang Benderang akan meningkatkan daya tarik kawasan yang diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar kawasan dan mengurangi potensi angka kriminalitas dengan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu rasa amannya akibat kurangnya pencahayaan pada kawasan tertentu. Untuk mewujudkan program ini diperlukan dukungan stakeholders dan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Melalui kegiatan siskamling yang dilakukan di desa diharapkan penerangan jalan umum dan penerangan di ruang-ruang publik yang ada di desa dapat terpantau pengoperasiannya dan terawasi secara baik.

2. Kewenangan Desa

Kewenangan desa merupakan kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan Belanja Desa yang disusun dalam APB Desa TA 2023 harus sesuai dengan kewenangan desa yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

3. RKP Desa Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan APB Desa 2023 wajib mengacu pada RKP Desa 2023 yang ditetapkan melalui Musyawarah Pembangunan Desa. Dengan demikian setiap pengadaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dipastikan sudah sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan dalam RKP Desa 2023 maupun perubahan RKP Tahun 2023. Dalam hal perubahan APB Desa 2023, maka terlebih dahulu harus dilakukan perubahan RKP Tahun 2023.

Ketentuan mengenai RKP Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2023

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Prinsip Penyusunan APB Desa

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa, diantaranya adalah:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
7. efisien, penganggaran dengan nilai yang minimum/rasional untuk mencapai kualitas dan sasaran yang maksimum dan menghindari pemborosan; dan
8. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan.

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan adalah:

1. Pendapatan

a. pendapatan Asli Desa meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penetapan anggaran pendapatan asli desa mengacu pada dan/atau mempertimbangkan:

- 1) peraturan desa yang mengatur mengenai pemanfaatan aset desa atau peraturan desa yang mengatur tentang pungutan atas kekayaan milik desa;
- 2) peraturan desa tentang bagi hasil BUM Desa;
- 3) realisasi pendapatan asli desa tahun anggaran sebelumnya
- 4) Dalam hal penyusunan perubahan APB Desa mempertimbangkan realisasi pendapatan asli desa pada triwulan atau semester tahun berjalan;
- 5) potensi Pendapatan Asli Desa Tahun 2023;
- 6) kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apabila objek pungutan dimaksud sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

b. pendapatan transfer pada masing-masing sumber dana (Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa/APBN (DD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH), Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi (PBP), Pendapatan Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK)) mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besaran pembagian kepada masing-masing desa, dengan ketentuan sbb:

- 1) Besaran alokasi pendapatan transfer yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) mengacu pada Keputusan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa.
- 2) Besaran alokasi ADD mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Timur tentang ADD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Besaran alokasi DD mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Desa Tahun 2023.
- 4) Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan, jika belum diterima informasi pagu defenitif dari sumber-sumber pendapatan transfer Tahun 2023 sebagaimana angka 1) s.d 3), maka anggaran pendapatan transfer yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2023 mengacu pada anggaran pendapatan transfer yang ditetapkan dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

- 5) Dalam hal anggaran pendapatan transfer ditetapkan mengacu pada pagu pendapatan transfer Perubahan APB Desa TA 2022 sebagaimana angka 4), maka Penyesuaian pagu anggaran pendapatan transfer dengan pagu defenitif Tahun 2023, dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
 - 6) Mekanisme perubahan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Alokasi anggaran pendapatan transfer dari sumber Bantuan keuangan APBD Kabupaten diberikan kepada Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Gelombang ke-3 (serentak) pada Tahun 2023.
 - 8) Besaran alokasi pendapatan transfer dari sumber Bantuan keuangan APBD Kabupaten mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- d. pendapatan lain-lain merupakan pos yang disediakan dalam struktur APB Desa untuk menempatkan Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa, Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa, Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga, Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, Bunga Bank, dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Besaran pendapatan lain-lain dianggarkan dengan mempertimbangkan:
- 1) penerimaan desa yang disepakati di dalam dokumen perjanjian kerjasama untuk Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa dan Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
 - 2) realisasi pendapatan lain-lain tahun anggaran sebelumnya
- e. Lain-lain Pendapatan Desa dapat dianggarkan untuk penerimaan yang berasal dari hadiah lomba/uang pembinaan.

2. Belanja

a. Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebesar paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa, termasuk belanja operasional BPD;
- 2) Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD diperhitungkan selama 12 bulan dengan formasi keterisian lengkap pada jabatan kepala desa/penjabat kepala desa dan perangkat desa.
- 3) Penghitungan pada angka 2) di atas dikecualikan untuk Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purnabakti dan Tunjangan Kematian.
- 4) Tunjangan Hari Raya dianggarkan sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap untuk kepala desa dan perangkat desa serta 1 (satu) bulan tunjangan untuk BPD.

- 5) Tunjangan Purnabakti dianggarkan bagi Kepala Desa atau perangkat desa yang memasuki masa purnabakti Tahun 2023.
 - 6) Tunjangan Purnabakti juga dianggarkan untuk purnabakti perangkat desa pada tahun 2022 yang tertunda pembayarannya disebabkan tidak tersedianya anggaran tunjangan purnabakti pada APB Desa Tahun Anggaran 2022 maupun Perubahannya.
 - 7) Tunjangan kematian dianggarkan bagi Kepala Desa atau perangkat desa yang meninggal pada Tahun 2022 yang tertunda pembayarannya disebabkan tidak tersedianya anggaran tunjangan kematian pada APB Desa Tahun Anggaran 2022 maupun Perubahannya.
 - 8) Apabila terdapat Kepala Desa atau perangkat desa yang meninggal pada Tahun 2023 setelah Peraturan Desa tentang APB Desa disahkan maka tunjangan kematian dapat dianggarkan pada Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau pada Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.
 - 9) Penganggaran untuk pembayaran yang tertunda pada Tahun 2022 hanya diperkenankan untuk jenis belanja tunjangan purnabakti dan tunjangan kematian.
 - 10) Ketentuan mengenai penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan perangkat desa dan tunjangan BPD mempedomani Peraturan Bupati tentang penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan perangkat desa dan tunjangan BPD.
 - 11) Penganggaran Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan penghitungan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai iuran jaminan sosial kesehatan.
 - 12) Penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diwajibkan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dengan Program Jaminan Sosial yang didaftarkan meliputi Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - 13) Penghitungan total iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah (penghasilan tetap + tunjangan jabatan) terdiri dari 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) untuk JKK dan 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk JK M
 - 14) Belanja Jaminan Sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, perangkat Desa bersumber dari ADD.
- b. Belanja Barang/Jasa
- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Belanja honorarium dianggarkan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
 - 3) Penganggaran belanja honorarium dengan besaran mengacu pada Keputusan Bupati, untuk belanja jasa honorarium sbb:
 - a. Insentif Rukun Tetangga;
 - b. pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - c. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - d. Staf/petugas desa;
 - e. operator aplikasi di desa;

- f. Tim/Panitia kegiatan di desa (selain TPK pengadaan barang/jasa);
 - g. Kader di Desa;
 - h. Petugas Keagamaan dan Petugas Adat Istiadat Lokal Desa; dan
 - i. Instruktur/Pelatih, Narasumber, Juri, Moderator/Pembawa Acara Kegiatan di Desa.
- 4) Bagi desa yang tidak dapat menyesuaikan dengan standar Batasan terendah honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas dengan alasan banyaknya jumlah kader, petugas keagamaan, petugas adat istiadat lokal desa di desa dan mempertimbangkan kondisi keterbatasan keuangan desa, maka besaran honorarium disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Penetapan besaran honorarium di bawah standar besaran terendah melalui Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan prinsip pengelolaan keuangan desa.
 - 5) Terhadap honorarium lainnya yang standar besarnya tidak diatur melalui Keputusan Bupati, maka standar besaran honorarium ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa, mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, prinsip pengelolaan keuangan desa serta tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.
 - 6) Belanja jasa Bantuan Transportasi/Akomodasi/Uang Saku dianggarkan pada kegiatan sosialisasi/ penyuluhan /bimbingan teknis /pelatihan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan besaran yang diatur dalam Keputusan Bupati.
 - 7) Penyusunan anggaran Belanja Perjalanan Dinas menggunakan referensi standar harga satuan biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa yang diatur dalam Keputusan Bupati.
 - 8) Penganggaran Belanja Barang/Jasa yang telah memiliki harga satuan barang/jasa, pungutan atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah disesuaikan dengan tarif resmi yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Listrik
 - b. Telepon/telekomunikasi
 - c. Air Bersih
 - d. Bahan Bakar Gas; atau
 - e. Bahan Bakar Minyak.
 - 9) Dengan adanya efisiensi anggaran belanja koneksi Internet Desa pada Kegiatan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Desa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur dan untuk keberlanjutan ketersediaan jaringan internet Desa, maka bagi desa yang sebelumnya menggunakan akses internet yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menganggarkan belanja jasa langganan internet dalam APB Desa.
 - 10) Penganggaran belanja jasa pemeliharaan terkait aset/barang milik desa disusun berdasarkan data eksisting (aset yang sudah dimiliki) yang diperoleh dari dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa dan data rencana kebutuhan aset desa pada Tahun 2023.

- 11) Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dapat dianggarkan sesuai dengan dokumen RKP Desa Tahun 2023 hasil musyawarah rencana pembangunan desa masyarakat/kelompok masyarakat, dokumen berita acara musyawarah desa khusus beserta Keputusan Kepala Desa yang memuat mengenai hasil evaluasi kelayakan pemberian bantuan dan/atau dilengkapi dengan proposal permohonan bantuan barang/jasa dari masyarakat/kelompok masyarakat.
- 12) Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dianggarkan berbasis data kebutuhan, indikator tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, mempertimbangkan aspek kelayakan, keadilan serta tidak diskriminatif.

b. Belanja Modal

- 1) Penganggaran Belanja Modal kendaraan darat bermotor dengan ketentuan:
 - a. Menggunakan besaran standar harga satuan kendaraan darat bermotor yang berlaku untuk pemerintah;
 - b. Informasi standar harga kendaraan darat bermotor pemerintah berdasarkan survei harga di dealer resmi pada desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya;
 - c. Informasi standar harga kendaraan darat bermotor pemerintah juga dapat diperoleh dari katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Informasi standar harga sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diperoleh dengan berkonsultasi ke Unit Kerja Pengadaan barang Jasa (UKPBJ) Kabupaen Belitung Timur; dan
 - e. Spesifikasi untuk pengadaan dengan kapasitas mesin maksimal 1.500 cc untuk kendaraan roda empat, kapasitas mesin maksimal 300 cc untuk kendaraan roda tiga, kapasitas mesin maksimal 150 cc untuk kendaraan roda dua.
- 2) Untuk pengadaan aplikasi manajemen pelayanan desa berupa Sistem Informasi berbasis informasi teknologi dianggarkan pada Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa dengan penempatan pos belanja sebagai berikut:
 - a. bagi desa dengan kebutuhan layanan berupa aplikasi, maka pencantuman anggaran pada belanja modal aplikasi/software/perangkat lunak lainnya; dan
 - b. bagi desa dengan kebutuhan layanan berupa aplikasi ditambah internet, maka pencantuman anggaran terdiri atas belanja modal aplikasi/software/perangkat lunak lainnya untuk aplikasi dan belanja jasa langganan internet untuk berlangganan internet.
- 3) Penganggaran yang termasuk dalam jenis Belanja Modal untuk Kegiatan yang bersifat konstruksi, meliputi:
 - a. belanja modal honor TPK;
 - b. belanja modal upah tenaga kerja;
 - c. belanja modal bahan baku;
 - d. belanja modal sewa peralatan; dan
 - e. belanja modal jasa konsultan/drafter (bila memerlukan konsultan/drafter).

- 4) Untuk optimalisasi percepatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Desa dan pengamanan aset desa, dilakukan penganggaran:
 - a. belanja modal pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah dengan besaran satuan harga biaya Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah menggunakan tarif resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
 - b. belanja modal; dan
 - c. ambu-rambu/patok tanah untuk kebutuhan pemasangan tanda batas dan pemasangan papan nama kepemilikan tanah/bangunan milik desa.
- c. Belanja Tak Terduga
 - 1) Rencana Anggaran Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DD dialokasikan maksimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari total pagu DD yang diterima desa.
 - 2) Kriteria penerima Bantuan Langsung sebagai berikut:
 - keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 - keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
 - 3) Rencana Anggaran mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam disusun dengan mempertimbangkan potensi resiko bencana dan data kebencanaan tahun-tahun sebelumnya.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA tahun sebelumnya mengacu pada data Peraturan Desa yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.

Pencairan dana cadangan mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pencairan dana cadangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan dan pencairan dana cadangan. Hasil penjualan kekayaan Desa direncanakan dan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa.

Penerimaan Pembiayaan dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pencairan dana cadangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan dan pencairan dana cadangan. Penyertaan modal kepada BUMDes dapat dianggarkan oleh Pemerintah Desa, dengan memperhatikan kelayakan dan potensi terhadap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes.

- 1) dalam hal pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal dianggarkan dari penerimaan pembiayaan SiLPA, maka wajib dipastikan bahwa SiLPA dimaksud merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2022 atau SiLPA tahun sebelumnya.

- 2) dalam penyusunan anggaran Penyertaan Modal tidak diperbolehkan apabila pengaturannya secara sengaja tidak mengalokasikan sumber pendapatan transfer seperti ADD atau DD TA 2023 ke dalam anggaran belanja sehingga terjadi surplus pendapatan atas belanja dan selanjutnya dari hasil surplus tersebut dialokasikan untuk pembiayaan Penyertaan Modal.
- 3) bahwa kondisi sebagaimana angka 2) bukan termasuk dalam jenis Penerimaan Pembiayaan SILPA sehingga tidak dapat dialokasikan untuk pembiayaan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Belitung Timur. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Bahwa pengaturan standar harga oleh Desa berdasarkan harga yang berlaku di desa setempat/desa sekitar. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat dibuktikan dengan Berita Acara Survei.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

1. Waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.
 - a. sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - b. sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
 - d. dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
 - e. kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - f. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - g. camat mengundang Kepala Desa dan/atau aparatur Pemerintah Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;

- h. hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud dan ditembuskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - i. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu sebagaimana huruf h, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
 - j. dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - k. dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - l. apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
 - m. kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
 - n. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud huruf m, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat;
 - o. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - p. kepala desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - q. kepala desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
2. Cara mengisi format APB Desa
- a. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa;
 - b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa; dan
 - c. rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan penerimaan pembiayaan Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

Dalam hal Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023, teknis penyusunannya berlaku mutatis mutandis dengan Penyusunan Rancangan APB Desa.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

1. pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat;
2. untuk mewujudkan desa yang adaptif terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang berdampak pada kemudahan pelayanan dan peningkatan ekonomi desa yang sejalan dengan salah satu program inovasi daerah menuju *smart city*, maka seluruh desa di Kabupaten Belitung Timur dapat melakukan penyusunan Rencana Anggaran untuk Penyediaan manajemen pelayanan desa berupa Sistem Informasi berbasis informasi teknologi.
3. desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023, apabila akan menganggarkan belanja Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa dalam APB Desa untuk berkonsultasi dengan BPD terkait dengan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah diajukan permohonan pendanaannya dari Bantuan Keuangan Keuangan Kabupaten/APBD supaya tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan belanja.
4. Untuk meningkatkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dalam menatakelola pemerintahan dan pembangunan desa serta optimalisasi fungsi dan peran BPD dan Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sehingga terwujud pemerintahan dan pembangunan desa yang berkualitas, akuntabel, taat asas dan tertib regulasi, maka seluruh desa wajib menganggarkan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dalam bentuk Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan Penyuluhan Hukum. Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut dapat menggunakan narasumber dari unsur pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pusat, unsur tenaga ahli/professional lainnya. Khusus narasumber Kegiatan Pembinaan/Penyuluhan Hukum wajib berasal dari unsur institusi penegak hukum yaitu POLRI/TNI dan Kejaksaan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005